



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG

NOMOR 21 TAHUN 2019

TENTANG

PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS
BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH TAHUN 2020

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memperkuat struktur permodalan dan agar dalam penyelenggaraan usahanya dapat meningkatkan pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat, dan pendapatan asli daerah, Pemerintah Kota Magelang perlu melakukan penambahan penyertaan modal kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah pada Tahun 2020;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun 2020 dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1999 Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah;
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH TAHUN 2020.
- KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang hasil pembahasan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun 2020, agar disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan untuk mendapatkan nomor register Peraturan Daerah
- KEDUA : Persetujuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani bersama antara Walikota dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam waktu bersamaan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 12 Agustus 2019

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG



BUDI PRAYITNO



BERITA ACARA

Nomor : 180.18/273/100

Nomor : 170/ 697/ 140

PERSETUJUAN BERSAMA WALIKOTA MAGELANG DAN
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
TENTANG
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2019

Pada hari ini Senin tanggal dua belas bulan Agustus Tahun dua ribu sembilan belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Ir. H. SIGIT WIDYONINDITO, MT : Walikota Magelang,
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Magelang yang beralamat kantor di Jalan Jenderal Sarwo Edhi Wibowo Nomor 2 Kota Magelang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
2. BUDI PRAYITNO : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang
3. TITIEK UTAMI, S.Sos, MM : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang
4. DIAN MEGA ARYANI, SE, MM : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang yang beralamat kantor di Jalan Jenderal Sarwo Edhi Wibowo Nomor 2 Kota Magelang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang Tentang :
 - 1) Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota Magelang Tahun 2019-2025;
 - 2) Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Magelang;
 - 3) Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Magelang Kota Magelang;
 - 4) Penambahan Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun 2020; dan
 - 5) Pembentukan Produk Hukum Daerah.
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima laporan hasil pembahasan Panitia Khusus dan pendapat Fraksi terhadap Kelima Rancangan Peraturan Daerah tersebut diatas untuk Mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah dari Gubernur Jawa Tengah sebagai wakil Pemerintah Pusat sebelum ditetapkan oleh Walikota.
3. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 3 (tiga) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Magelang, 12 Agustus 2019

PIHAK PERTAMA
WALIKOTA MAGELANG




Ir. H. SIGIT WIDYONINDITO, MT

PIHAK KEDUA
KETUA DPRD KOTA MAGELANG



BUDI PRAYITNO

WAKIL KETUA DPRD
KOTA MAGELANG



TITIEK UTAMI, S.Sos, MM

WAKIL KETUA DPRD
KOTA MAGELANG



DIAN MEGA ARYANI, SE, MM